



**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)
KURSUS DAN PELATIHAN
PIJAT PENGOBATAN REFLEKSI LEVEL II
berbasis**

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

Indonesian Qualification Framework

Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012



Direktorat Pembinaan Kursus Dan Pelatihan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal Dan Informal
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
2014

Daftar Isi

- I. Penyusunan SKL
 - a. Latar Belakang
 - b. Tujuan Penyusunan SKL
 - c. Uraian Program

- II. Pengertian
 - a. Capaian Pembelajaran
 - b. Deskripsi umum KKNl
 - c. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNl
 - d. Deskripsi capaian pembelajaran khusus
 - e. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNl
 1. Kompetensi
 2. Elemen Kompetensi
 3. Indikator Kelulusan
 - f. Kurikulum
 - g. RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau)

- III. Profil Lulusan dan Jabatan Kerja

- IV. Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes)
 - A. Deskripsi umum KKNl
 - B. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNl
 - C. Deskripsi capaian pembelajaran khusus

- V. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNl

- VI. Rekognisi Pembelajaran Lampau

- VII. Arah Pengembangan

I. PENYUSUNAN SKL

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai keunggulan untuk mampu berkembang menjadi negara maju. Keanekaragaman sumber daya alam, flora dan fauna, kultur, penduduk serta letak geografis yang unik merupakan modal dasar yang kuat untuk melakukan pengembangan di berbagai sektor kehidupan yang pada saatnya dapat menciptakan daya saing yang unggul di dunia internasional. Dalam berbagai hal, kemampuan bersaing dalam sektor sumber daya manusia tidak hanya membutuhkan keunggulan dalam hal mutu akan tetapi juga memerlukan upaya-upaya pengenalan, pengakuan, serta penyetaraan kualifikasi pada bidang-bidang keilmuan dan keahlian yang relevan baik secara bilateral, regional maupun internasional.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) secara khusus dikembangkan untuk menjadi suatu rujukan nasional bagi upaya-upaya peningkatan mutu dan daya saing bangsa Indonesia di sektor sumber daya manusia. Pencapaian setiap tingkat kualifikasi sumber daya manusia Indonesia berhubungan langsung dengan tingkat capaian pembelajaran baik yang dihasilkan melalui sistem pendidikan maupun sistem pelatihan kerja yang dikembangkan dan diberlakukan secara nasional. Oleh karena itu upaya peningkatan mutu dan daya saing bangsa akan sekaligus pula memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

KKNI merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sektor sumber daya manusia yang dikaitkan dengan program pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional. Setiap tingkat kualifikasi yang dicakup dalam KKNI memiliki makna dan kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya dan kontribusi yang bermutu di bidang pekerjaannya masing-masing.

Kebutuhan Indonesia untuk segera memiliki KKNI sudah sangat mendesak mengingat tantangan dan persaingan global pasar tenaga kerja nasional maupun internasional yang semakin terbuka. Pergerakan tenaga kerja dari dan ke Indonesia tidak lagi dapat dibendung dengan peraturan atau regulasi yang bersifat protektif. Ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia untuk berbagai konvensi regional maupun internasional, secara nyata menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara yang semakin terbuka dan mudah tersusupi oleh kekuatan asing melalui berbagai sektor termasuk sektor perekonomian, pendidikan, sektor ketenagakerjaan dan lain-lain. Oleh karena itu, persaingan global tidak lagi terjadi pada ranah internasional akan tetapi sudah nyata berada pada ranah nasional.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi tantangan globalisasi pada sektor ketenagakerjaan adalah meningkatkan ketahanan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional dengan berbagai cara antara lain sebagai berikut.

1. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan
2. Mengembangkan sistem kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja maupun pengalaman mandiri dengan kriteria kompetensi yang dipersyaratkan oleh suatu jenis bidang dan tingkat pekerjaan
3. Meningkatkan kerjasama dan pengakuan timbal balik yang saling menguntungkan antara institusi penghasil dengan pengguna tenaga kerja
4. Meningkatkan pengakuan dan kesetaraan kualifikasi ketenagakerjaan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia baik terhadap capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh institusi pendidikan dan pelatihan maupun terhadap kriteria kompetensi yang dipersyaratkan untuk suatu bidang dan tingkat pekerjaan tertentu.

Secara mendasar langkah-langkah pengembangan tersebut mencakup permasalahan yang bersifat multi aspek dan keberhasilannya sangat tergantung pada sinergi dan peran proaktif dari berbagai pihak yang terkait dengan peningkatan mutu sumber daya manusia nasional termasuk Kemdikbud, Kemnakertrans, asosiasi profesi, asosiasi industri, institusi pendidikan dan pelatihan serta masyarakat luas.

Secara umum, kondisi awal yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan suatu program penyetaraan kualifikasi ketenagakerjaan tersebut nampak belum cukup kondusif dalam beberapa hal. Indikatornya antara lain belum meratanya kesadaran mutu di kalangan institusi penghasil tenaga kerja, belum tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh penghasil tenaga kerja dengan deskripsi keilmuan, keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan di bidang kerja atau profesi termasuk terbatasnya pemahaman mengenai dinamika tantangan sektor tenaga kerja di tingkat dunia. Oleh karena itu upaya-upaya untuk mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi lulusan dari institusi pendidikan formal dan non formal, dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan perlu diwujudkan dengan segera.

Di jalur pendidikan non formal, pada tahun 2012 tercatat sekitar 17.000 lembaga kursus dan pelatihan yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk beragam jenis kursus dan pelatihan (sumber: nilek.online) di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka, salah satu infrastruktur yang penting dalam mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi antara lulusan dari institusi penyelenggara kursus dan pelatihan dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan adalah dokumen Standar Kompetensi Lulusan disingkat SKL, sebagaimana dinyatakan pada PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendiknas Nomor 47 tahun 2010 tentang SKL Kursus dan pelatihan.

Terkait dengan kepentingan yang strategis dan telah kuat aspek hukumnya, SKL disusun sebagai pelaksanaan amanah PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendiknas Nomor 47 tahun 2010 tentang SKL Kursus dan pelatihan. Pada tahun 2009, dokumen SKL untuk 16 bidang telah selesai disusun dan ditetapkan oleh Mendiknas tahun 2010. Selanjutnya SKL 10 bidang kursus dan pelatihan telah berhasil disusun tahun 2010 dan ditetapkan tahun 2011. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, maka

SKL yang telah disusun tersebut perlu dikaji keselarasannya dengan kualifikasi pada KKNI. Revisi SKL ini juga sekaligus dimaksudkan untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan kompetensi kerja dari pengguna lulusan di dunia kerja dan dunia industri.

B. Tujuan Penyusunan SKL

SKL disusun untuk digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan serta bagi yang belajar mandiri dan sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum, baik pada aspek perencanaan maupun implementasinya.

C. Uraian Program

Saat ini industri pelayanan Pijat Refleksi di tanah air berkembang sangat pesat, ditandai dengan maraknya tempat pelayanan jasa Pijat Refleksi diseluruh pelosok negeri. Perkembangan ini mempengaruhi dan menyadarkan banyak pihak bahwa pelayanan Pijat Refleksi sudah menjadi komoditas yang dapat menghasilkan nilai bisnis yang cukup menguntungkan dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan melalui keahlian khusus. Oleh karenanya agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan memenangkan persaingan pasar, keberadaan jasa pelayanan Pijat Refleksi harus didukung dengan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Dalam era globalisasi ini hampir tidak ada batas antar negara sehingga menimbulkan iklim persaingan yang sangat ketat, oleh karenanya dibutuhkan suatu kerja sama dan kemitraan antar negara yang melibatkan sumber daya manusia agar memiliki standar kualitas global yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dunia.

Di samping itu terjadi pergeseran pola penyakit dari penyakit infeksi menjadi penyakit degeneratif, dari paradigma upaya pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif menjadi upaya kesehatan yang bersifat preventif dan promotif. Dengan demikian dibutuhkan sarana pelayanan kesehatan yang dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Sarana pelayanan kesehatan saat ini dituntut untuk memiliki kemampuan untuk menanggulangi penyakit-penyakit degeneratif dan kronis yang terdapat di masyarakat dengan cara yang aman.

Salah satu upaya pelayanan kesehatan alternatif yang ditawarkan adalah Pijat Refleksi. Pelayanan kesehatan alternatif ini banyak diminati oleh masyarakat di seluruh dunia termasuk Indonesia. Pada dasarnya semua orang senang dipijat dan jasa Pijat Refleksi dalam hal ini menawarkan hal tersebut disamping untuk memenuhi salah satu kebutuhan mendasar manusia yakni untuk sehat dan bugar sebagai syarat utama menuju persaingan kerja yang ketat ini.

Pelayanan kesehatan tradisional dibina dan diawasi oleh Pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 59 dinyatakan bahwa pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan yang menggunakan ramuan telah memberikan paradigma baru dalam pelayanan kesehatan dimana pelayanan kesehatan tradisional sebagai salah satu

upaya dari 17 upaya kesehatan yang harus diselenggarakan secara menyeluruh terpadu dan berkesinambungan. Di sisi lain pada pasal 61 dinyatakan bahwa masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggung jawabkan manfaat dan keamanannya.

Dari dasar peraturan dan perundang-undangan tersebut di atas maka profesi ini pada prinsipnya adalah melakukan pelayanan kesehatan pada masyarakat melalui pijat Refleksi dengan tujuan pengobatan kesehatan meliputi: preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Pengguna jasa Pijat Pengobatan Refleksi adalah semua lapisan masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan pengobatan, oleh karena itu kursus dan pelatihan dalam lembaga pendidikan pijat pengobatan refleksi sangat dibutuhkan untuk dapat membentuk praktisi pijat pengobatan refleksi yang kompeten, handal, profesional, dan mampu menolong masyarakat yang menderita, serta masyarakat akan terlindungi dari praktek tenaga Reflexolog yang tidak kompeten atau tidak profesional.

Upaya peningkatan SDM tenaga pijat refleksi yang memiliki kualitas terstandar dan kompeten, diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, regional dan internasional. Oleh karena itu kursus dan pelatihan pijat refleksi sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas.

1. Tujuan umum

Tujuan umum kursus dan pelatihan Pijat Refleksi adalah agar peserta didik mampu melakukan jasa pelayanan kesehatan melalui Pijat Refleksi dalam mengatasi atau minimal mengurangi keluhan ataupun gangguan kesehatan sesuai keluhan/permintaan klien.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus Standar Kompetensi Lulusan kursus dan pelatihan Pijat Refleksi Pemijat Pemula 1 adalah bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.

- a. Menerapkan lingkungan kerja bersih dan aman sesuai prinsip kesehatan dan keselamatan kerja
- b. Melakukan pijat refleksi untuk relaksasi dengan menggunakan teknik pijat dasar untuk melakukan pijat refleksi
- c. Memiliki kemampuan kerja, pengetahuan yang dikuasai dan kemampuan managerial sesuai dengan level II KKN
- d. Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan dapat membimbing rekan kerja pada level yang sama

Keahlian seorang Pemijat Pemula 1 Pijat Refleksi dalam menerapkan teknik pijat dasar untuk membuat klien menjadi lebih relaks akan menjadi salah satu penentu kualitas jasa pelayanan Pijat Refleksi.

Pelatihan Pijat Refleksi ini dapat diikuti oleh setiap orang yang mampu berbahasa Indonesia berusia minimal 18 tahun, pendidikan minimal SLTP atau sederajat.

Lulusan program kursus dan pelatihan ini memiliki kualifikasi setara dengan level II KKNI.

Lama kursus dan pelatihan Pijat Refleksi Pemijat Pemula 1 adalah 100 jam @ 45 menit dengan metode pembelajaran.

- a. Ceramah
- b. Presentasi audio visual
- c. Demonstrasi/simulasi
- d. Praktik
- e. Praktik magang

Setiap peserta yang telah mengikuti pelatihan Pijat Refleksi ini, akan diberikan evaluasi akhir, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami dan mempraktikkan materi yang sudah diberikan pengajar/instruktur, melalui.

- a. Ujian Ujian Tertulis dan wawancara
- b. Ujian Praktik

Setelah peserta berhasil melalui dua jenis ujian yang dilaksanakan oleh lembaga kursus dan pelatihan, akan diberikan tanda lulus bidang keahlian Pijat Refleksi Pemijat Pemula-1.

3. Uji Kompetensi

Uji kompetensi diperlukan peserta didik untuk mendapat pengakuan kompetensi bidang Pijat Refleksi secara nasional. Uji kompetensi diatur dalam Petunjuk Teknis Uji Kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dan Kemdikbud, dilaksanakan di suatu tempat yang disebut Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan ditetapkan oleh LSK Pijat Refleksi.

4. Sertifikasi Lulusan

Peserta yang dinyatakan kompeten setelah mengikuti Uji Kompetensi akan mendapatkan Sertifikat Kompetensi. Blanko Sertifikat Kompetensi diterbitkan oleh Kemdikbud. Pengisian blanko Sertifikat Kompetensi dilakukan oleh LSK Pijat Refleksi Indonesia, Sertifikat tersebut berlaku sebagai pengakuan Kompeten di bidang Pijat Refleksi Pemijat Pemula 1.

II. PENGERTIAN

- A. Capaian pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- 1. Pengetahuan** adalah penguasaan dan pemahaman tentang konsep, fakta, informasi, teori dan metodologi pada bidang keilmuan, keahlian, dan pekerjaan tertentu oleh seseorang
 - 2. Sikap** adalah kecenderungan psikologis, sebagai hasil dari penghayatan seseorang terhadap nilai dan norma kehidupan yang tumbuh dari proses pendidikan, pengalaman kerja, serta lingkungan keluarga, dan masyarakat
 - 3. Keterampilan** adalah kemampuan psikomotorik dan kemampuan menggunakan metode, bahan, dan instrumen, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja
 - 4. Kompetensi** adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan, secara mandiri, bertanggung jawab dan terukur melalui suatu asesmen yang baik
 - 5. Pengalaman kerja** adalah akumulasi dan internalisasi kemampuan dalam melakukan pekerjaan di bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
- B. Deskripsi umum KKNi** adalah deskripsi menyatakan kemampuan karakter, kepribadian, sikap dalam berkarya, etika, moral dari setiap manusia Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012.
- C. Deskripsi kualifikasi KKNi** adalah deskripsi yang menyatakan ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, pengetahuan, afeksi dan kompetensi yang dicapai seseorang sesuai dengan jenjang kualifikasi 1 sampai 9 sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012.
- D. Deskripsi capaian pembelajaran khusus** adalah deskripsi capaian minimum dari setiap program kursus dan pelatihan yang mencakup deskripsi umum dan selaras dengan Deskripsi Kualifikasi KKNi.
- E. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNi** adalah kemampuan minimum yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan dan diturunkan dari capaian pembelajaran khusus pada level KKNi yang sesuai. **Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNi** dinyatakan oleh tiga parameter yaitu:
- 1. Kompetensi** : (lihat pengertian di atas)
 - 2. Elemen Kompetensi** : pernyataan kompetensi yang lebih rinci
 - 3. Indikator kelulusan** : unsur yang menjadi tolok ukur keberhasilan yang menyatakan seseorang kompeten atau tidak
- F. Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya sebagai pedoman

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran khusus.

- G. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)** adalah pengakuan formal atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan non formal, pendidikan informal, dan pendidikan formal.

III. PROFIL LULUSAN DAN JABATAN KERJA

A. Profil Lulusan

Mampu menyiapkan tempat, alat dan bahan terapi jasa pelayanan pijat kesehatan tradisional sesuai standar pelayanan pijat dan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dan terampil melakukan pijat refleksi untuk relaksasi dengan teknik pijat dasar pada area dan atau titik pijat refleksi kaki.

Wajib bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pekerjaan sendiri sebagai Pemijat Pemula 1 pada jasa pelayanan pijat Refleksi dan dapat membimbing Pemijat Pemula 1 lainnya sesuai prosedur dan hukum dan peraturan pemerintah yang terkait dengan pengobatan tradisional.

B. Jabatan Kerja

Lulusan kursus dan pelatihan Pijat Refleksi ini mendapat sebutan: Pemijat Pemula 1. Pemijat Pemula 1 yang baru lulus dari pelatihan ini, dapat mengawali karir kerja sebagai Pemijat Pemula 1 pada tempat jasa pelayanan kesehatan pijat Refleksi sebagai pekerja, dan dapat membimbing Pemijat Pemula 1 lainnya.

Dengan berjalannya waktu, pengalaman kerja dan mengikuti pendidikan lebih lanjut memungkinkan peningkatan kualitas/level ke level 3 sebagai Pemijat Pemula 2 atau beralih ke profil lain.

IV. CAPAIAN PEMBELAJARAN

A. Deskripsi umum KKNi

Deskripsi umum KKNi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 yang minimum wajib dimiliki dan dihayati oleh setiap lulusan kursus dan pelatihan adalah: Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi pada KKNi mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut.

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas
7. Mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai terapis pada jasa pelayanan pijat pengobatan Refleksi dengan selalu memperhatikan serta menjaga norma hukum dan norma sosial yang berlaku.

B. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNi

Jabatan kerja adalah Pemijat Pemula 1 pada jasa pelayanan pijat Refleksi sesuai dengan standar KKNi pada level II Deskripsi generik KKNi level II sebagai berikut.

1. Mampu melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya
2. Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul
3. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain

C. Deskripsi capaian pembelajaran khusus

Mampu menyiapkan tempat, alat dan bahan jasa pelayanan pijat kesehatan tradisional sesuai standar pelayanan pijat, prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan melakukan pijat refleksi untuk relaksasi dengan teknik pijat dasar pada area dan atau titik pijat refleksi kaki berdasarkan pengetahuan faktual yang sesuai serta mampu bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan sendiri dan dapat membimbing Pemijat Pemula 1 lainnya sesuai prosedur dan hukum dan peraturan pemerintah yang terkait dengan pengobatan tradisional.

Capaian pembelajaran khusus lulusan Pijat Refleksi ini sebagai berikut.

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG PIJAT PENGOBATAN REFLEKSI SESUAI KKNII LEVEL II	
SIKAP DAN TATA NILAI	<p>Membangun dan membentuk karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya 3. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian yang baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia 4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain 6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas 7. Mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai Pemijat Pemula 1 pada jasa pelayanan pijat Refleksi dengan selalu memperhatikan serta menjaga norma hukum dan norma sosial yang berlaku
KEMAMPUAN DI BIDANG KERJA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menyiapkan tempat, alat dan bahan jasa pelayanan pijat kesehatan tradisional sesuai standar pelayanan pijat, prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 2. Mampu melakukan pijat refleksi untuk relaksasi dengan teknik pijat dasar pada area dan atau titik pijat refleksi kaki
PENGETAHUAN YANG DIKUASAI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai pengetahuan faktual tentang anatomi fisiologi umum serta anatomi fisiologi tungkai dan kaki 2. Menguasai pengetahuan faktual tentang area pijat refleksi kaki 3. Menguasai teknik dasar pijat 4. Menguasai pengetahuan faktual tentang perilaku hidup sehat (PHS) 5. Memiliki pengetahuan tentang etika profesi 6. Menguasai pedoman standar pelayanan pijat refleksi
HAK DAN TANGGUNG JAWAB	<p>Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan sendiri sebagai Pemijat Pemula 1 pada jasa pelayanan pijat Refleksi dan dapat membimbing Pemijat Pemula 1 lainnya sesuai prosedur dan hukum dan peraturan pemerintah yang terkait dengan pengobatan tradisional</p>

V. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNI

Dalam naskah akademik SKKNI, dinyatakan beberapa informasi terkait dengan makna kompetensi dan standar kompetensi sebagaimana dinyatakan berikut ini. Berdasar pada arti bahasa, standar kompetensi terbentuk atas kata standar dan kompetensi. Standar diartikan sebagai "ukuran" yang disepakati, sedangkan kompetensi telah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

Dengan demikian dapatlah disepakati bahwa **standar kompetensi merupakan kompetensi minimal yang diperlukan dan disepakati bersama oleh para pakar, yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam bidang pekerjaan tertentu.**

Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Standar Kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja **sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.**

Dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan akan mampu:

1. Mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan
2. Mengorganisasikannya agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan
3. Bertindak secara tepat bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dari rencana semula
4. Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dalam kondisi yang berbeda
5. Menyesuaikan kemampuan yang dimiliki bila bekerja pada kondisi dan lingkungan yang berbeda

Meskipun bersifat generik standar kompetensi lulusan harus memiliki indikator yang jelas dan dapat ukur secara akurat. Oleh karena itu standar kompetensi lulusan harus.

1. Terfokus pada apa yang diharapkan dapat dilakukan pekerja di tempat kerja
2. Memberikan petunjuk yang cukup dan jelas untuk pelatihan dan penilaian
3. Dapat diperlihatkan dalam bentuk hasil akhir yang diharapkan
4. Selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selaras dengan standar produk dan jasa yang terkait serta kode etik profesi bila ada

Uraian standar kompetensi lulusan berbasis KKNI terdiri atas.

1. Unit Kompetensi
2. Elemen Kompetensi
3. Indikator Kelulusan

Sebagaimana dinyatakan pada tabel berikut ini

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNI
 BIDANG PIJAT PENGOBATAN REFLEKSI LEVEL II**

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
Sikap Dan Tata Nilai			
1.	Mengaktualisasi karakter dan kepribadian manusia Indonesia	a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya c. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian yang baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas	Terlaksananya tugas pada jasa pelayanan pijat pengobatan refleksi dengan penuh rasa tanggungjawab dengan selalu memperhatikan serta menjaga norma hukum dan norma sosial yang berlaku dan dapat menjaga kehormatan, kerahasiaan dan hak klien
Kemampuan di bidang kerja			
1.	Melakukan kegiatan pelayanan pijat refleksi yang terdiri atas, menyiapkan tempat, alat dan bahan jasa pelayanan pijat kesehatan tradisional sesuai standar	a. Mampu menyiapkan tempat, alat dan bahan jasa pelayanan pijat kesehatan tradisional sesuai standar pelayanan pijat, prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	a) Kondisi lingkungan kerja, sarana dan prasarana tertata dengan baik, bersih, dan aman sesuai dengan standar pelayanan pijat dan persyaratan K3

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
	<p>pelayanan pijat, prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, melakukan pijat refleksi untuk relaksasi dengan teknik pijat dasar pada area dan atau titik pijat refleksi kaki</p>		<p>b) Alat dan bahan terapi yang akan digunakan tertata dengan rapi ditempatnya yang sesuai dengan persyaratan K3</p> <p>c) Setelah digunakan perlengkapan, alat dan bahan terapi tertata kembali mengikuti prinsip K3</p>
		<p>b. Mampu melakukan pijat Refleksi untuk relaksasi dengan teknik dasar pijat pada area dan atau titik pijat refleksi kaki</p>	<p>a) Terapi dilakukan sesuai prosedur secara sopan dan penuh empati</p> <p>b) Ketepatan menentukan indikasi dan kontra indikasi kondisi klien sebelum dipijat</p> <p>c) Ketepatan pemijatan</p> <p>d) Ketepatan tindakan sesuai dengan hasil evaluasi</p> <p>e) Ketepatan pemberian saran sesuai kondisi klien</p> <p>f) Kondisi klien menjadi lebih relaks setelah pemijatan</p>
Pengetahuan Yang dikuasai			
1.	<p>Menguasai pengetahuan faktual tentang anatomi fisiologis umum serta anatomi fisiologi struktur tungkai dan kaki, pengetahuan faktual tentang area pijat Refleksi kaki, pengetahuan faktual</p>	<p>a. Menguasai pengetahuan faktual tentang anatomi fisiologi umum serta anatomi fisiologi struktur tungkai dan kaki</p>	<p>a) Ketepatan dalam menjelaskan anatomi fisiologis umum</p> <p>b) Ketepatan dalam menjelaskan anatomi fisiologis struktur tungkai dan kaki</p>
		<p>b. Menguasai pengetahuan faktual tentang prinsip dasar pijat refleksi kaki</p>	<p>Ketepatan dalam menjelaskan area dan atau titik pijat refleksi pada kaki</p>

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
	tentang teknik dasar pijat, pengetahuan faktual tentang perilaku hidup sehat (PHS), pengetahuan tentang etika profesi	c. Menguasai pengetahuan faktual tentang teknik dasar pijat	Ketepatan menjelaskan teknik dasar pijat
d. Menguasai pengetahuan faktual tentang perilaku hidup sehat (PHS)		a) Ketepatan dalam menjelaskan pengertian PHBS b) Ketepatan dalam menjelaskan indikator PHS yang sesuai dengan tempat pelayanan pijat refleksi	
e. Memiliki pengetahuan tentang etika profesi		Ketepatan dalam menjelaskan butir-butir etika profesi	
f. Menguasai pedoman standar pelayanan pijat Refleksi		a) Ketepatan dalam menjelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam pelayanan b) Ketepatan dalam menjelaskan standar sarana prasarana tempat pelayanan pijat c) Ketepatan dalam menjelaskan prosedur teknis pelaksanaan layanan terapi	
Hak dan Tanggung Jawab			
1.	Memiliki tanggung jawab atas pekerjaan sendiri sebagai Pemijat Pemula 1 pada jasa pelayanan pijat Refleksi dan dapat membimbing Pemijat Pemula 1 lainnya sesuai prosedur dan hukum dan peraturan pemerintah yang terkait dengan pengobatan tradisional	Memiliki tanggung jawab atas pekerjaan sendiri sebagai Pemijat Pemula 1 pada jasa pelayanan pijat Refleksi dan dapat membimbing Pemijat Pemula 1 lainnya sesuai prosedur dan hukum dan peraturan pemerintah yang terkait dengan pengobatan tradisional	a) Terlaksananya prosedur pemijatan tanpa ada kesalahan b) Terlaksananya bimbingan pada teman sejawat sesuai prosedur

VI. REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses penilaian dan pengakuan berbasis KKNI, atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh selama hidupnya, baik melalui program pendidikan formal, informal, non-formal maupun secara otodidak.

RPL dapat dikembangkan pada sektor pendidikan, sektor ketenagakerjaan (kenaikan pangkat, jenjang karir) atau pemberian penghargaan dan pengakuan oleh masyarakat terhadap seseorang yang telah menunjukkan bukti-bukti unggul dalam keahlian atau kompetensi tertentu.

RPL diharapkan dapat memperluas akses dan kesempatan serta mempercepat waktu bagi masyarakat luas dalam meningkatkan kemampuan maupun keahliannya melalui program kursus dan pelatihan.

Pengembangan dan pelaksanaan RPL harus didasari oleh beberapa prinsip, antara lain sebagai berikut.

1. Mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Informasi tentang proses penyelenggaraan dan persyaratan untuk mengikuti RPL harus dapat diakses secara luas baik oleh pengguna (individu yang membutuhkan) maupun masyarakat umum.
2. Institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus telah terakreditasi oleh badan akreditasi tingkat nasional, memiliki mandat yang sah dari institusi atau badan yang relevan dan berwenang untuk hal tersebut.
3. Menunjukkan kesadaran mutu terhadap penyelenggaraan dan implikasi RPL pada lulusan, khususnya dan masyarakat luas pada umumnya
4. Setiap institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk menjamin pencapaian mutu lulusan sesuai dengan standar yang di tetapkan
5. Penyelenggara kursus dan pelatihan yang memiliki sifat multi disiplin perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk menyelenggarakan program RPL

Terkait dengan kursus dan pelatihan Pijat Refleksi, maka pembelajaran lampau yang dapat diakui sebagai bagian dari capaian pembelajaran khusus adalah masyarakat: yang belajar mandiri, pengalaman yang didapatkan di tempat kerja jasa pelayanan pijat pengobatan Refleksi, dan pendidikan informal yang menyelenggarakan kurikuler Pijat Pengobatan Refleksi dengan memperhatikan standar kriteria dan standar penilaian yang berlaku.

VII. ARAH PENGEMBANGAN

Program kursus dan pelatihan telah mulai berkembang sejak lama di berbagai negara maju, sehingga banyak jenis kursus dan pelatihan yang dikembangkan di Indonesia telah pula berkembang dengan baik di negara-negara lain. Oleh karena itu arah pengembangan lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia pada waktu yang akan datang harus menuju ke arah internasionalisasi, sehingga dapat dicapai kesetaraan baik capaian pembelajaran, standar kompetensi atau mutu lulusan.

Tendensi pergerakan pekerja antar negara akan semakin besar di waktu yang akan datang sebagai implikasi dari globalisasi. Oleh karena itu lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia akan menjadi salah satu penyedia tenaga kerja terampil yang potensial baik untuk Indonesia sendiri maupun negara-negara lain yang membutuhkan. Hal ini menuntut perlunya ditumbuhkan kesadaran yang tinggi akan penjaminan mutu berkelanjutan, baik dalam lingkungan internal lembaga penyelenggara maupun secara eksternal melalui badan-badan akreditasi dan sertifikasi. Keunggulan dalam memenangkan persaingan antara lulusan lembaga kursus dan pelatihan nasional dengan lembaga kursus dan pelatihan internasional harus menjadi salah satu fokus pengembangan di masa yang akan datang.

Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan tradisi dan budaya maka berbagai kursus dan pelatihan yang khas Indonesia sudah berkembang dengan pesat sampai saat ini, terutama dalam bidang seni, pariwisata, kuliner, dan lain-lain. Walaupun demikian, masih diperlukan upaya untuk memperoleh pangakuan yang lebih luas baik di tingkat nasional maupun internasional, mengembangkan standar kompetensi lulusan yang khas serta menjadikannya sebagai kekayaan nasional.

Terkait dengan kursus dan pelatihan Pijat Refleksi ini, maka arah pengembangan spesifik yang akan dilakukan adalah: Lulusan dapat mengawali karir kerja sebagai Pemijat Pemula 1 pada tempat jasa pelayanan kesehatan pijat Refleksi sebagai pekerja dan dapat diberi tanggung jawab untuk membimbing pemijat Pemula 1 lainnya.

Dengan berjalannya waktu dalam kerja mendapatkan pengalaman dan mengikuti pendidikan lebih lanjut memungkinkan meningkatkan kualitas/level profil atau beralih ke profil lain dalam *kategori jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Golongan Pokok Jasa Kesehatan Manusia Golongan Jasa Pelayanan Kesehatan lainnya, sub golongan jasa pelayanan kesehatan lainnya kelompok pelayanan kesehatan tradisional yang dilakukan oleh kesehatan tradisional bidang pijat refleksi (ref: KBLI thn 2009)* dengan standar kriteria dan standar pengujian yang berlaku